LONG DISTANCE RELATIONSHIP DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Keluarga Sopir Truk Di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

"Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al – Ahwal – Al – Syaksiyyah) Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negei SjechM. Djamil Djambek (UIN) Bukittinggi"

Oleh:

Nurjamiluz Zohria

Nim. 1119137

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nurjamiluz Zohria
Nim	: 1119137
Tempat / Tanggal Lahir	: Koman Kacik/ 19 Agustus 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: *Long Distance Relationship* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Keluarga Sopir Truk Di Nagarai Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan

Nurjamiluz zohria

NIM 1119137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berrjudul "*Long Distance Relationship* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Keluarga Sopir Truk Di Nagarai Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung" yang disusun oleh Nurjamiluz Zohria, Nim 1119137, Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 18 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag

NIP.197704202006041002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*

Fakultas Syari'ah

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. M. Ridha, Lc, M.Ag

NIP. 197709162005011005

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Long Distance Relationship*** **Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Keluarga Sopir Truk Di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijinjung, Kabupaten Sijunjung.** shalawat dan salam tak lupa juga penulis sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulis Skripsi ini penulis menyadari bahwa ini tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga terhadap pengorbanan Ayahanda **Riswandi (almarhum)** dan Ibunda **Sepmalinda** yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih banyak kepada Ayah Sambung penulis **Herman** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dan telah membiayai dan mencukupi segala keperluan penulis selama ini, dan juga kepada keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .

2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI, MA, serta ketua Program Studi Hukum Keluarga *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah),* Bapak H. M. Ridha, Lc, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan Skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Fajrul Wadi F, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan dorongan kepada studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr.Dahyul Daipon, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Keluarga sopir truk di Nagari Pematang Panjang yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
7. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Keluarga Islam (HKI.D) Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya Skripsi ini. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*.

Bukittinggi, 18 Juli 2023

Penulis

Nurjamiluz zohria

NIM 1119137

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Long Distance Relationship Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Sopir Truk Di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijinjung, Kabupaten Sijunjung", yang ditulis oleh NURJAMILUZ ZOHRIAH, NIM. 111.9137,** Program Studi Hukum Keluarga Islam

Motivasi Penulis untuk membahas permasalahan ini dilatarbelakangi banyaknya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship*. Untuk itu Penulis ingin mengetahui bagaimana konsep keharmonisan dalam rumah tangga sopir truk dan untuk mencari tahu faktor-faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga sopir truk.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)*, diperoleh dari wawancara dengan Sopir dan istri para sopir di Nagari Pematang Panjang. Data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Sopir dan istri para sopir di Nagari Pematang Panjang, dan beberapa pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa Konsep keharmonisan di dalam keluarga menurut keluarga sopir truk di Nagari Pematang Panjang, keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, aman dan tentram, berkecukupan, kepedulian terhadap satu sama lain. Keharmonisan dalam rumah tangga juga terletak pada tanggung jawab dan kominkasi yang sehat. Sedangkan keluarga sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* ini sulit untuk mewujudkan komunikasi yang sehat dikarenakan tidak tinggal satu atap dan jarangnya bertemu diatara keduanya. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam hubungan suami istri yang harmonis. Dengan saling mendengarkan, memahami, menghargai satu sama lain, komunikasi yang terjalin dengan baik akan memperkuat ikatan dan memperdalam suatu hubungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **vii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penulisan 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II : *Long Distance Relationship*

A. Pengertian *Long Distance Relationship* 17

B. Faktor Penyebab *Long Distance Relationship* 19

C. Dampak *Long Distance Relationship* 22

D. Hal Hal Yang Harus Di Perhatikan Dalam Menjalani *Long Distance Relationship* 24

E. *Long Distance Relationship* Dalam Hukum Islam 30

BAB III : Keharmonisan Rumah Tangga

A. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga 35

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis 37

C. Ciri – Ciri Keluarga Yang Harmonis 46

D. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga 50

BAB IV: *Long Distance Relationship* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Keluarga Sopir Truk Di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijinjung, Kabupaten Sijunjung

A. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Keluarga Sopir Truk Yang Menjalani *Long Distance Relationship* Di Nagari Pematang Panjang 62

B. Kenapa Sopir Truk Yang Menjalani *Long Distance Relationship Tidak Bisa Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis* 68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan melainkan juga kepada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[1] Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi)*. Kata *"Nikah"* sering dipergunakan untuk arti bersetubuh, juga untuk arti akad nikah. Menurut bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (Bertindih dan memasukkan) dalam arti lain diartikan *adh-dhammu wa al-jam"u* (bertindih dan berkumpul).[2]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Perkawinan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunan dan

[1]Elfiani, "Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia", Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 02, (2016), 217.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana, 2010) , 7.

[3]Setia Handayani, Aidil Alfin, dan Dahyul Daipon, "Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 0328/Pdt.G.2015/PA.BKT)", Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam 04, No. 01, 2019, 84.

menjaga kehormatan dan beribadah kepada Allah setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan juga di nilai sebagai aspek kemanusiaan yang peduli dengan naluri manusia, mewujudkan ketentraman hidup, memupuk rasa kasih sayang.[4]

Perkawinan adalah salah satu tahapan penting dalam fase kehidupan manusia dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawianan juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Kehidupan seorang manusia tanpa adanya perkawinan belum sempurna, bahkan menyalahi fitrah. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, perintah untuk melaksanakan perkawinan ini dapat dilihat dari firman Allah Surat Adz Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*".[5]

Firman Allah Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30), ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya *: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[6]

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.
[5] Qur'an surah Adz Dzariat Ayat 49, n.d.
[6] Qur'an surah Ar Rum ayat 21, n.d.

Perkawinan merupakan gerbang bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah menurut agama dengan pasangannya. Perkawinan juga menjadi sarana bagi pasangan suami istri untuk mencurahkan kasih sayang, saling membantu, serta saling memberi dan menerima. Selain itu, dari pernikahan diharapkan lahir generasi-generasi penerus yang dapat menjaga dan menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, diharapkan sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dapat tercipta di dalam suatu ikatan mulia yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[7]

Suatu perkawinan membutuhkan sebuah aturan, aturan tersebut dibentuk oleh setiap unit masyarakat baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[8]

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam ketentraman dan kasih sayang yang terdiri atas istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, putra-putri yang patuh dan taat. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis. Adapun kewajiban suami antara lain,

[7] Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945.
[8] Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Persindo, 109.

suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menuntun dan membimbing, menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan nafkah yang cukup. Di antara kewajiban suami istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, baik nafkah lahir berupa materi atau sandang, papan, pangan dan nafkah batin berupa kebutuhan psikologis, rasa nyaman, ketenangan anggota keluarga dan kebutuhan seksual.[9]

Meningkatnya kebutuhan hidup serta tingginya persaingan dalam meniti karir menyebabkan banyak suami istri yang memilih untuk tinggal berpisah demi mengejar pekerjaan masing-masing di luar kota. Banyak di antara mereka yang harus meninggalkan pasangan dan anak -anaknya untuk sementara waktu. Perpisahan antara suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap saat. Suami istri yang hidup berdampingan berdua saja terkadang sulit untuk menghindari sebuah problematika di dalam sebuah rumah tangga. Apalagi ketika mereka harus hidup berjauhan tentunya semakin sulit untuk meminimalisir problematika rumah tangga. Begitu pula pasangan suami istri yang harus tinggal berjauhan karena karir atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang harus memisahkan kedua pasangan.

Mewujudkan keluarga sakinah dalam bahtera rumah tangga adalah cita - cita siapa saja. Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban,

[9] Nasarudin Umar, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum perkawinan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan.

Keluarga sakinah menjadi dambaan setiap orang, dan Allah SWT menginginkan setiap hambanya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* Karena itulah Allah SWT memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah.

Penjelasan sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Pengantin Perempuan*: Kalung Permata buat Anak-anakku, bahwa keluarga sakinah diartikan ketenangan, atau anonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Pasti dalam rumah tangga ada saat -saat gejolak bahkan kesalah pahaman, namun dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama, yaitu tuntunan -tuntunan, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga.

Cinta yang bergejolak di hati yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri lebih -lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan dibutuhkan

juga oleh anak-anak bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, tetapi sepanjang masa.[10]

Long Distance Relationship merupakan fenomena yang menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik. Salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu, seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Dalam kaitan ini, menjalani *Long Distance Relationship* membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Pasangan *Long Distance Relationship* harus menghadapi resiko pertemuan singkat yang membuat keintiman antara suami istri berkurang dan terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatasi, seharusnya dalam setiap hubungan status suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting.

Kebutuhan keluarga merupakan tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga, dan karena itu pemenuhan kebutuhan harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Bekerja atau berprofesi sebagai sopir Truk merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi,bukan saja mengutamakan keselamatan sopir itu sendiri, melaikan harus lebih mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan banyak orang. Dalam lingkup keluarga, suami yang berprofesi sebagai sopir Truk merupakan hal yang dilematis bagi pasangan suami istri ataupun anak-anaknya, karena dilain sisi intensitas kebersamaan antara suami istri

[10] M.Quraish Shihab, *Pengantin al*-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-*Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

dan anak-anaknya dalam keluarga akan berkurang dan dilain sisi juga ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan.

Islam tidak melarang hubungan yang berjauhan asalkan kedua belah pihak yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar syariat dan prosesnya. Dalam pembentukan keluarga yang harmonis harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing meskipun suatu saat terjadi masalah dalam rumah hubungan pernikahan .

Hubungan jarak jauh memiliki lebih banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan dari pada pasangan yang tinggal di satu rumah yang sama karena jarak dan kurangnya waktu bersama layaknya pasangan pada umumnya. Pasangan yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal satu atap.karena itu hubunga *Long distance relationship* menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

Wawancara dengan bapak Herman yang merupakan sopir truk yang beralamat di Nagari Pematang Panjang. Bapak Herman adalah sopir truk Hino dengan jurusan Bengkulu - Jakarta, Bengkulu - Padang, Bengkulu –Jawa dll.Bapak Herman sudah berprofesi sebagai sopir truk ini selama 25 tahun.Bapak Herman sudah menikah dua kali. Dengan istri pertama sudah bercerai dan memiliki dua orang anak yang pertama laki laki berumur 15 tahun dan anak kedua

perempuan berusia 8 tahun. Jelang dua tahun menjadi duda bapak Herman kembali menikah di kampungnya sendiri yaitu di Pematang Panjang dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur satu tahun dan dua orang anak tiri yang pertama berumur 22 tahun dan seorang anak laki lakinyang berumur 14 tahun. Intensitas pertemuan Bapak Herman dengan keluarganya hanya satu kali dalam sebulan bahkan sampai 3 bulan sekali. Untuk mengobati rasa rindu terhadap keluarganya Bapak Herman selalu menelfon atau video call keluarga nya walaupun hanya satu kali dalam dua hari.[11]

Wawancara dengan Bapak Makmus yang merupakan sopir truk yang beralamat di Pematang Panjang. Bapak Makmus adalah sopir truk Dina dengan jurusan Lampung- Jakarta. Pak Makmus sudah berpropesi sebagai sopir truk selama 15 tahun. Pak Makmus sudah dua kali menikah. Dengan istri pertama sudah bercerai dan memiliki seorang anak laki laki yang berumur 14 tahun dan dengan istri kedua memiliki seorang anak perempuan berumur 4 tahun. Intensitas pertemuan pak Makmus dengan keluarganya hanya satu kali dalam enam bulan dan untuk mengobati rasa rindu dengan keluarganya pak Makmus menghubungi keluarga nya tiga kali seminggu.[12]

Dari hasil observasi awal, sopir truk yang menjalani *long distance relationship* banyak yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya dengan bermacam faktor kegagalan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul ***"Long Distance Relationship* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga".**

[11]Herman, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 28 September 2022.
[12] Makmus, *Wawancara Pribadi*: 28 September 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep keharmonisan rumah tangga bagi keluarga sopir truk yang menjalani *long distance relationship di nagari Pematang Panjang*?
2. Kenapa sopir truk yang menjalani *long distance relationship*tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui konsep keharmonis dalam rumah tangga sopir truk.
 b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keluarga sopir truk tidak harmonis.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Secara`teoritis, pada penelitian ini diharap mampu menambah wawasan serta pengetahuan dalam hubungan pernikahan, terutama peneliti sendiri, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum islam.
 b. Secara praktis, sebagai sumbangan informasi serta bahan masukan dan wacana yang bersifatalamiah dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, dan peneliti khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan *Long Distance Relationship* dalam mewujudkan keluarga harmonis antara lain:

Skripsi karya Narti Arfianti tahun 2016 dengan judul *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*[13]. Skripsi ini membahas tentang strategi rumah tangga dalam menjaga keharmonisan dengan menjalani hubungan secara jarak jauh yang mengambil tiga pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh untuk dijadikan subjek penelitian . Dengan rumusan masalahnya yaitu strategi rumah tangga yang menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* dalam rumah tangga dan bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir truk yang menjalani *long distance relationship.*

Skripsi karya Rizqi Ananda tahun 2017 dengan judul *Kepuasan Pernikahan Pada Suami Istri dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship).* Skripsi ini membahas tentang memahami dan mendeskripsikan kepuasan pernikahan pada suami istri dengan hubungan pernikahan jarak jauh

[13] Narti Arfiant i, "*Strategi Menjaga Keharmonisan RumahTanggaJarak Jauh(Studi Kasusdi Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes*", (Purwokerto: Institut AgamaIslam Negeri Purwokerto (Skripsi), 2016).

(Long distance relationship)[14]. Dalam hubungan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh akan merasakan kurangnya kepuasan pada aspek fleksibilitas, kedekatan, dan kegiatan di waktu luang. Dalam kepuasan pernikahan. Dengan rumusan masalah yaitu faktor -faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dan bagaimana hubungan interpersonal suami istri, kehadiran anak, dan relasi seksual suami -istri, keuangan, dan kemampuan menghadapi konflik.

Persamaa skripsi diatas dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama sama membahas tentang suami istri yang menjalani *long distance relationship*

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Pada skripsi ini peneliti lebih fokus terhadap bagaimana konsep keharmonisan bagi sopir truk yang menjalani *long distance relationship* dan kenapa sopir truk yang menjalani *long distance relationsip* tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.
2. Lokasi dan Objek penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelunya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

[14] Rizqi Ananda, "*Kepuasan Pernikahan Pada Suami/Istri Dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)*", Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Skripsi) , 2017).

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya:

Long Distance Relationship adalah di mana pasangan baik suami ataupun istri dalam keluarga yang dipisahkan jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Hubungan yang dimaksud di sini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* adalah suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga tetapi di pisahkan oleh jarang yang bisa dibilang jauh, terhalang oleh ruang dan waktu, dengan begitu keluarga akan jarang bertemu.[15]

Keharmonisan Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Menurut Hawarikeharmonisan sesungguhnya terletak pada erat tidaknyahubungan antar anggota keluarga. Misalnya hubunganantara ayah dengan ibu, hubungan antara orang tuadengan anak dan hubungan antar anak. Masing-masinganggota keluarga mempunyai peran dalam menjagakeharmonisan hubungan satu sama lain.[16]

Long distance relationship dan pengaruh nya terhadap keharmonisan rumah tangga maksudnya bagaimana pengaruh *long distance relationship* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

[15] Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pola Konseling Keluarga Sakinah*. 51.
[16] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental,* (Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004), 76.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis menggumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literature yang ada serta mengutip masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat dipercaya kebenarannyadengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan *(field researech*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan pengetahuan tertentu dari pihak peneliti.[17]

2. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap Sopir truk di kecamatan Sijunjung kemudian penulis juga melakukan pengamatan secara langsung kepada keluarga sopir truk yang ada di nagari Pematang Panjang.Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[18] Sumber data skunder ini diperoleh melalui buku-buku literature, jurnal, karya ilmiah dan baca lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

[17] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif& kuantitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2006) , 22.

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung:Alfabeta,2011), h. 137.

3. Motode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap, alat pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara,dokumen. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wanacara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara vicall atau chat melalui Watsapp.

b. Observasi

Obervasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah persitiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.

4. Metode Analisah Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara peristiwa-periatiwa atau data-data yang didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi ini dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang melandasi perwujudan skripsi ini secara keseluruhan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep *Long Distance Relationship* yang berisikan pengertian *Long Distance Relationship*, faktor faktor penyebab *Long Distance Relationship*, dampak *Long Distance Relationship*, hal hal yang harus diperhatikan dalam menjalani *Long Distance Relationship*.

Bab ketiga, Keharmonisan Rumah Tangga menyajikan Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Ciri-ciri Rumah Tangga yang Harmonis, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Keharmonisan dalam Sebuah Rumah Tangga.

Bab keempat hasil penelitian, bagaimana konsep keharmonisan rumah tangga bagi sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* di nagari Pematang Panjang dan kenapa sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP TEORI

A. Pengertian *Long Distance Relationship*

Long distance relationship yang berarti hubungan jarak jauh. *Long distance relationship* masuk kedalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali di tuturkan di Inggris pada Abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia.[1]

Long Distance Relationship adalah di mana pasangan baik suami ataupun istri dalam keluarga yang dipisahkan jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Hubungan yang dimaksud di sini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* adalah suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga tetapi di pisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh, terhalang oleh ruang dan waktu, dengan begitu keluarga akan jarang bertemu.

Long distance relationship dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami atau istri tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Tinggal berjauhan dalam hal ini maksudnya berada dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang besar

[1] http://kbbi.portal.id/arti-ldr/, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 09.30 WIB

merupakan indikator pasangan suami istri yang tinggal berjauhan. Sehingga waktu untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga sangat terbatas.[2]

Long Distance Relationship merupakan fenomena yang menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik. Salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu, seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Dalam kaitan ini, menjalani *Long Distance Relationship* membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Pasangan *Long Distance Relationship* harus menghadapi resiko pertemuan singkat yang membuat keintiman antara suami istri berkurang dan terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatasi, seharusnya dalam setiap hubungan status suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting.

Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi keluarga tidaklah mudah. Salah satunya sulitnya lapanganpekerjaan yang tersedia. Belakangan ini semakin banyak pasangan suami istri yang tinggal terpisah dan harus menjalani hubungan jarak jauh. Adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan hubungan romantis antar pasangan ini harus di hadapkan dengan masalah perpisahan baik secara fisik, jarak, waktu maupun letak yang berjauhan.Bagi suami istri yang menjalani per nikahan jarak jauh dibutuhkan

[2] Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, (Jurnal Ilmu Komunikai, Volume 1 Nomor 2, 2013) , 87

komitmen yang tinggi untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga mereka.

Hubungan yang dilakukan secara jauh menjadi suatu tantangan yang cukup berat. Hal ini disebabkan kondisi yang penuh dengan permasalahan tersendiri, terdapat beragam kendala yang akan dihadapi di antaranya tidak dapat berkomunikasi secara langsung serta tatap muka dengan pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan batiniah, tidak merasa lengkap karena tidak ada salah satu di antaranya, tidak dapat mengambil keputusan secara cepat, kurangnya perhatian dari pasangan.

Pernikahan jarak jauh dijelaskan oleh Maines, bahwa pernikahan jarak jauh adalah pernikahan terpisah antara suami dengan istri yang didasari atas komitmen sebelum pernikahan karena tuntutan karir atau pekerjaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan jarak jauh dilakukan pasangan suami istri semata -mata karena tuntutan pekerjaan di mana pasangan tersebut telah memiliki komitmen dan dapat menerima konsekuensi yang akan berimbas kepada keharmonisan rumah tangga.[3]

B. Faktor Faktor Penyebab *Long Distance Relationship*

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seorang suami wajib menafkahi keluarga yakni anak dan istri sehingga suami harus bekerja mencari materi. Sementara istri beperan dalam mengurus rumah tangga yakni anak-anak dan suami. Tugas dan tanggungjawab dari suami dan istri tersebut saling melengkapi antara

[3]Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 192.

kebutuhan jasmani dan hal -hal yang non material seperti pendidikan, pembinaan, dan perhatian terhadap anggota kel uarga. Untuk mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga, tidak jarang suami harus tinggal berjauhan di luar kota atau bahkan di luar negeri karena berbagai alasan.[4]

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi dalam naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kehidupan dalam pernikahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pernikahan jarak jauh (Longdistance Relotionship) atau tinggal dalam satu rumah. Karena alasan seperti faktor ekonomi, pendidikan ataupun karir sehingga menjadikan pasangan suami istri mengambil keputusan utuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Kondisi berjauhan ini menyebabkan frekuensi bertemu suami dan istri dalam keluarga juga menjadi semakin jarang. Pada realitasnya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan jarak jauh seperti ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan jarak yang jauh, seperti menjadi TKI ataupun bekerja di luar kota. Adapun alasan yang membuat suami-istri hidup berjauhan dapat disebabkan banyak faktor di antaranya:[5]

a. Faktor ekonomi

Terbatasnya lapangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain bahkan ke luar negeri. Salah satu konsekuensi dari keputusan mengadu nasib di tempat lain

[4]Sri Lestari, *Psikologi keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101

[5]Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan Tni-Ad", At-Ta'lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Volume 1, Edisi 2 (2019), 48.

adalah harus meninggalkan keluarga yakni istri dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama

b. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan lain membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yakni kebijakan dari tempat kerja.Dan keadaaan yang tidak memungkinkan untuk bolak balik kerumah karna jauhnya tempat kerja dari rumah.

c. Faktor Pendidikan

Alasan melanjutkan studi merupakan salah satu faktor yang biasa terjadi pada pasangan suami istri harus tinggal berjauhan. Program studi yang dijalani oleh suami atau istri biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Konsekuensi dari studi ini adalah pasangan suami atau istri harus rela meninggalkan keluarganya.

d. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus di sini misalnya, istri harus merawat orang tuanya yang sudah sakit -sakitan sehingga suami terpaksa harus meninggalkan kota sendirian dan istrinya dikorbankan untuk ditinggal di rumah.

e. Faktor Kesehatan

Saat suami harus meninggalkan kota asalnya karena pekerjaan di kota lain, semuanya seharusnya bisa pindah namun karena kondisi istri mengalami penyakit tertentu dan pengobatan hanya bisa dilakukan ke kota asal maka sang istri harus rela ditinggal sang suami.

f. Faktor Keamanan

Ada kalanya kota tujuan dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain misalnya istri harus menemai anak untuk tetap tinggal di kota asal.

C. Dampak *Long Distance Relationship*

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak stabil, terjadinya kesalah pahaman dan lain sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis. Dalam hubungan suami istri pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki dampak negatif dan dampak positif, antara lain:[6]

Dampak positif, bagi pasangan yang belum memiliki anak maka dapat mengejar karir sebebas-bebasnya dan mengembangkan hobinya, adapun dampak positif bagi pasangan yang tinggal jarak jauh yaitu: Pertama, masing-masing akan jadi mandiri dan tidak ketergantungan terhadap pasangan. Kedua, pasangan akan tahu bagaimana cara menghargai waktu. Ketiga, kebutuhan akan terpenuhi. Keempat, kehidupan rumah tangga akan semakin mesra. Kelima, anak akan lebih termotivasi belajar karena melihat salah satu anggota keluarga berkorban demi dirinya.

Dampak negatif, pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang

[6]Zakiyatul Anin Mahmudah, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022, 41-42

tidak stabil, terjadinya kesalah pahaman dan lain sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis.[7]

Beberapa dampak negatif yang timbul akibat pernikahan jarak jauh yaitu:

a. Sulit memiliki keturunan

Dikarenakan jarang bertemu dan berhubungan intim, Sebagai pasangan suami istri seharusnya bisa membangun keintiman, dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kebersamaan, maka dengan berhubungan jarak jauh tentu keintiman pasangan suami istri akan terganggu.

b. Kurangnya komunikasi

Kesempatan untuk bertemu menjadi masalah utama bagi pasangan yang menjalani hububungan jarak jauh. Akibatnya mereka menggunakan semua sosial media untuk memaksimalkan komunikasi dengan pasangannya. Namun komunikasi seperti ini tidak benar-benar memuaskan pasangan tersebut. Interaksi satu sama lainpun dibatasi, padahal dalam pernikahan perasaan terhubung dan kehadiran pasangan adalah hal yang penting. Hal inilah yang menjadi masalah bagi keduanya, hingga akhirnya timbul perselisihan.

c. Rentan terjadinya perselingkuhan

Pernikahan jarak jauh cenderung lebih banyak mengalami cobaan terutama perselingkuhan. Saat awal-awal menjalani hubungan

[7] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

jarak jauh mungkin kedua pasangan bisa menahan rasa kesepian yang ia alami. Namun lambat laun rasa kesepian terus datang, wanita atau pria yang menarik muncul dihadapan mereka disaat yang tidak diharapkan maka perselingkuhan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Jarak, rasa kesepian bisa memicu timbulnya masalah ini.

d. Kurangnya kepercayaan

Kurangnya kepercayaan antara pasangan menjadi masalah baru yang muncul dikehidupan mereka. Banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh yang akhirnya berakhir karena rasa curiga dan cemburu. Hal tersebut biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menjalaninya.

potensi kecemburuan dan kecurigaan terjadi kerena tidak berada ditempat yang sama dan pasangan yang menjalani *long distance relationship* akan lebih mudah untuk berbohong dan merasakan kecemburuan

D. Hal Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*

Hal yang sering menjadi pertanyaan ketika sedang menjalin hubungan Long Distance Relationship adalah apakah pasangan akan tetap setia. Pertanyaan seperti ini memunculkan rasa ketidakyakinan terhadap pasangannya. Munculnya rasa ketidakyakinan ketika menjalin LDR adalah hal yang wajar asalkan tidak berlebihan. Rasa ketidakyakinan yang berlebih bisa menjadi salah satu penyebab rusaknya hubungan LDR.

Komunikasi yang baik dan melakukan pertemuan yang kalau bisa dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara untuk mempertahankan hubungan Long Distance Relationship. Bukan hanya itu, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hubungan LDR

Keluarga harmonis dalam LDR adalah dimulai dengan keluarga yang akrab. Diperlukan upaya dan cara pandang yang lebih matang untuk menciptakannya, banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari keharmonisan tadi. Namun yang lebih penting adalah menjaga keintiman, dengan cara sebagai berikut:

1. Sakralitas rumah tangga

 Yang dimaksud sakralitas di sini adalah di mana dalam berumah tangga segala sesuatunya harus didasari atas ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Membangun rumah tangga jika hanya dipandang dari segi materi tentu akan terasa berat. Karena itu, ingatlah bahwa tujuan Membangun Rumah Tangga Dalam Islam adalah untuk mendapat kebaikan dengan berkah dari Allah SWT. Dengan begitu, masalah apapun yang dihadapi dalam lingkup rumah tangga insya Allah bisa dihadapi.[8]

2. Keterbukaan

 Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung atau tatap muka lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga

[8] https://www.gramedia.com/best-seller/long-distance-relationship/, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 09.00 WIB

keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat waktu pertemuan mereka juga tidak sebanyak pasangan yang tinggal serumah.

3. Saling percaya

 Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap suami ataupun istri. Belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani karirnya atau pekerjaan.

4. Komitmen

 Seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan. Akhirnya sejauh apapun jarak yang memisahkan, cinta dan pasangan akan tetap utuh.

5. Menjaga Komunikasi

 Berkomunikasilah seolah-olah tidak ada jarak antara suami dan istri yang memisahkan dengan begitu meminimalisir prasangka buruk.

Suksesnya hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* adalah komunikasi. Di era teknologi modern yang sudah sangat canggih, kesulitan komunikasi bukanlah alasan.

6. Toleransi dan waspada

 Istri memang berhak membebaskan pasangan atau suaminya untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak, asal tetap dalam batasan. Suami juga harus mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Waspada juga perlu dilakukan oleh istri tapi bukan bukan berarti curiga terhadap suami.

7. Berikan kejutan

 Sesekali berikan kejutan dengan menghadiahkan sesuatu pada pasangan juga dapat membantu. Tidak harus mahal, namun akan berarti untuknya. Karena bagaimanapun pada dasarnya tiap orang pasti senang menerima hadiah. Apalagi dari orang yang sangat mereka cintai. Hadiah atau kado kecil saja akan menjadi pengingat bagi pasangan kita, bahwa dia masih diperhatikan, merasa ada dan dihargai.[9]

8. Perlakuan baik dan ketaatan

 Kewajiban suami terhadap istri dalam Islam yaitu bersikap baik dan bersikap berlapang dada serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Dan juga tahu bagaimana cara membahagiakan istri tercinta. Sementara kewajiban istri terhadap suami dalam islam adalah mentaati perintah suami (selama perintah itu dalam hal kebaikan).

[9] Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri", Jurnal Ilmu Komunikai, Volume 1 Nomor 2, (2013).

9. Saling memahami

Latar belakang maupun lingkungan tempat pasangan tumbuh mungkin berbeda dengan diri sendiri. Sebagai istri/suami yang baik hendaknya dapat mengerti bahwa hal tersebut tidaklah seharusnya memengaruhi dalam berperilaku atau interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai memengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam rumah tangga bagi suami/istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.

10. Bersikap jujur

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah tangga bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Sulit untuk memahami pasangan jika tidak ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Jika suami atau istri ada yang melakukan kesalahan, janganlah sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan.

11. Saling menghormati

Tiap individu merasa perlu untuk dihormati dan dihargai, termasuk bagi pasangan suami istri. Istri diwajibkan untuk taat dan mematuhi suami,

dengan kata lain ia juga harus menghormati suami selaku kepala keluarga. Begitu pula dengan suami harus menghormati istri. Sehingga tercipta rasa saling menghargai satu sama lain.

12. Mencari solusi bersama

 Menikah berarti membangun hidup bersama, saling berbagi satu sama lain, begitu juga ketika ada masalah atau Konflik dalam Keluarga yang melanda harusnya dibicarakan berdua agar menemukan solusi bersama. Suami atau istri adalah partner dalam berbagai hal. Bahkan jika hanya masalah kecil saja, tidak ada salahnya untuk meminta pendapat pada pasangan untuk menemukan penyelesaian. Dengan begitu, hubungan antar suami istri akan semakin erat.

13. Qa'naah

 Yang namanya hidup berumah tangga, artinya harus berusaha mandiri demi mencukupi kebutuhan bersama-sama. Jangan membandingkan dengan keadaan ketika sebelum menikah yang apa-apanya saja bisa didapatkan dari orang tua atau oleh pendapatan sendiri. Saat berubah haruslah bisa membagi dengan tepat mana kebutuhan pribadi, mana kebutuhan bersama. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah atas rezeki yang diterima akan membuat kehidupan berumah tangga terasa lebih berkah.[10]

[10] https://detik.com/wedding-news/d/-masalah-dalam-pernikahan-jarakjauh, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 09.00 WIB

14. toleransi, solidaritas dan kepedulian

 Tidak benar untuk menuntut kesempurnaan dari suami maupun istri karena pada dasarnya manusia tidaklah ada yang sempurna (kesempurnaan hanya milik Allah SWT). Baik suami maupun istri pasti tidak luput dari yang namanya berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki rasa toleransi demi menghindari kekeliuran apalagi kekerasan. Bila masing-masing tidak ada yang mau mengalah, maka yang terjadi hanyalah rasa dendam dan rumah tangga pun jadi berantakan.

15. Berusaha menyenangkan pasangan

 Menyenangkan pasangan ada berbagai cara, termasuk saat istri berdandan cantik (yang memang seharusnya dilakukan hanya untuk suami) dan memasakkan makanan kesukaan suami, atau suami yang memuji masakan istri karena pada dasarnya manusia memang senang ketika mendapat pujian. Maka, saling memujilah satu sama lain namun agar bisa saling saling menyenangkan. Terutama apabila memuji dilakukan dihadapan orang lain misalnya Keluarga atau teman dengan menyebut kebaikan suami/istri. Memprioritaskan satu sama lain guna menumbuhkan rasa sayang cinta di antara pasangan.

E. Long Distance Relationship Dalam Hukum Islam

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral, bukan hanya karena sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, sebab perkawinan yang sah merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah dan kepada negara. Perkawinan merupakan suatu yang

diidam-idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi para remaja yang sedang memadu cinta. Menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki keinginan yang sama yakni ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 disebutkan, bahwa perkawinan merupakan ikatan kuat antara suami dan istri yang bermaksud membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas sebagai ikatan formal, tetapi merupakan relasi antara suami-istri yang bersifat simbosis mutualisme, dimana kedua belah pihak saling melengkapi dan membutuhkan. Pernikahan dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian dengan relasi yang dibangun antara pasangan suami dan istri dalam penunaian hak dan kewajiban, komitmen timbal balik dalam keluarga, pembagian peran, saling mendengarkan dan memperhatikan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan, pengembangan hubungan yang lebih erat, dan ketrampilan interaksi yang positif.[11]

Seorang suami atau istri sebelum menikah sudah bekerja atau berkarir pada bidang tertentu, dan ratarata pada era milenial sekarang ini, kebanyakan mereka tidak rela untuk melepas pekerjaan atau karir yang sudah lama dijalaninya. Apalagi ada promosi jabatan atau kenaikan karir yang fantastis. Pada umumnya mereka memilih menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan beberapa varian kemunikasi dan interaksinya. Meski tidak bisa

[11]Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, Jurnal Psikologi Undip Vol.15, 2016, 126.

dipungkiri bahwa hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance relationship*), akan memunculkan persoalan baru dalam keluarga, seperti pola hubungan dan tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, pembagian peran, dan pengambil alihan peran dalam keluarga.[12]

Kondisi suami dan istri yang *long distance relationship* ini tentu menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang tinggal satu rumah, dimana suami pada umumnya memegang peranan dalam membina kesejateraan rumah tangga secara fisik, pendidikan, materi maupun spiritual dan istri berperan sebagai pendamping suami.[13]

Menikah tapi dengan kondisi yang berjauhan antara suami dan istri tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pasangan yang menjalanin *long distance relationship* atau menjalani kehidupan rumah tangga tetapi berjauhan, Beragam kondisi yang membuat pasangan suami-istri harus menjalankan relasi pernikahan model *long distance relationship*. Ada yang karena pekerjaan, persoalan ikatan dinas yang melarang suami memboyong istri, bisa karena suami atau istri masih kuliah, atau bisa juga karena belum mendapatkan rumah yang cocok untuk memboyong keluarga ke tempat baru dsb. Kondisi *long distance relationship* dalam pernikahan harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Setiap pasangan suami-istri sudah seharusnya mengikatkan diri pada hukum syara‟

[12]Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksosno, dan Fajar, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 12 No. 1 tahun 2020, 142.

[13]Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1990), 1

dalam semua hal, termasuk dalam relasi pernikahan long distance marriage. Bukan karena banyaknya pasangan yang melakukan *long distance relationship*, kemudian hukumnya menjadi lumrah dan boleh. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dinilai dari sudut pandang hukum syara", karena bagi setiap muslim tindakan terpuji (hasan) atau tercela (qabih) adalah menurut Allah, bukan semata-mata atas kerelaan kita.

Disebutkan dalam sebuah kaidah perbuatan yang baik (terpuji) adalah perbuatan apa saja yang dinilai baik oleh Syariah Islam, sedang perbuatan yang buruk (tercela) adalah perbuatan apa saja yang dinilai buruk oleh hukum syara. *Long distance relationship* dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, dengan beberapa syarat yaitu:[14]

1. Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
2. Selama *long distance relationship* nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan.
3. Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka *long distance relationship* pun menjadi boleh.
4. Selama *long distance relationship*, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial.
5. Bila istri yang meminta *long distance relationship* karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridho, maka sang istri berdosa.

[14]Muhammad Husain Abdullah, *Mafaahiim Islamiyyah*, Juz II, (Beirut : Daarul Bayaariq,1996), 26.

Meski demikian, apabilan kondisi-kondisi di atas bisa terpenuhi bukan berarti *long distance relationship* selamanya mubah. Bisa saja terjadi kondisi dimana long distance marriage harus diakhiri, seperti timbulnya kemudlaratan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau misalnya terlihat anak-anak mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak Islami karena faktor *fatherless* atau kurangnya peran ayah, maka *long distance relationship* harus segera diakhiri.[15]

Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan milik bersama, suami-istri juga anak-anak. Hukum syara‟ telah menetapkan bahwa masing-masing memiliki hak yang wajib ditunaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :[16]

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِرِّجَةُ وَاللّٰهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ

Artinya: ...*"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".*(QS. Al-Baqarah 2:228

[15]Moh. Subhan, "*Long Distance Marriage* (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam", Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.8 No.2, (Pamekasan: 2022), 462

[16]Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228

BAB III

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan keluarga dibawah ini akan dipaparkan menurut beberapa tokoh.

Secara terminologi "Keharmonisan" berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.[1]

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "sesuatunyang berkenan dengan urusan kehidupan dirumah atau yang berkenaan degan keluarga".[2]

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai ajaran agama dan undang-undang.[3]

[1] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) , 299.

[2] KBBI, edisi kedua, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1997.

[3] Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* , (Bandung: CV.Insan Mandiri, 2014).39.

Keluarga harmonis menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan keberlangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.[4]

Basri mengatakan, "keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik,bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.[5]

Sedangkan Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.[6]

Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang

[4] Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.
[5] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) , 111.
[6] Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51.

(*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.

Keluarga harmonis akan tercipta jika kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikolog dapat berarti dua hal, yang pertama yaitu terciptanya keinginan keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. Yang kedua sesedikitnya terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar sesama di dalam keluarga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman dan tentrem, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi olen masing masing suami dan istri. Dalam fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya.

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.[7]

Hak dan kewajiban suami istri dibedakan kedalam tiga garis besar yaitu:

1) Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial,yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak non finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sia siakan.[8]

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hakhak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban.

Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) , 155.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , 412.

negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.[9]

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari kata asdaqa, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya*: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelan. Dan kemudian jika mereka menyerahkan kepada mu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibat nya.(QS An-Nisa:4)."*

[9] Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung:Cv Pustaka Setia ,2020), 11.

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.[10]

Adapun ijma‟ telah terjadi kesepakan sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkanya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunnya ayat.

Sedangkan untuk kadar dan ukuran mahar para Fuqaha‟ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak noleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: "*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*(QS. An-Nisa : 20)."

[10] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaha*t, (Jakarta: Amzah, 2011), 176.

2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.[11]

Dalil diwajibkanya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada*

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , 146.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,(QS.a-Baqarah: 233).

syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
e) Keduanya meiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.[12]

b. Hak non materi

1. Nafkah batin

Dalam nafkah batin terdapat:

Mempergauli istri dengan baik Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.

Menjaga Isteri Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan

[12] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163

isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.[13]

Mencampuri Istri yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.[14]

2. Hak suami atas istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

a. Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam "*istimata*" dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.

b. Tidak durhaka kepada

suami Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau: Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata,

[13] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*…, 165.
[14] Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jogjakarta: UII Press, 1999), 58-60.

"Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari".

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara" maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yan terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya.

Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

3. Hak dan kewajiban bersama

a. Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masingmasing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.[15]
b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
c. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
d. Tetapnya nasab dari anak suamia yang sah.[16]
e. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
f. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawadah,dan warahmah.

[15] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , 412.

C. Ciri - Ciri Keluarga yang Harmonis

Menginginkan keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keluarga harmonis sama dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keluarga harmonis dan bahagia disebutkan didalam agama Islam diantaranya: Keluarga yang taat akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan istiqamah. Istiqamah merupakan mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan.

Untuk merumuskan bagaimana ciri-ciri keluarga harmonis, perlu di sini penulis tampilkan beberapa pendapat para ahli mengenai ciri-ciri keluarga harmonis. Menurut Danuri mengungkapkan bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[17]

a. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
c. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
d. Cukup sandang, pangan dan papan.

[17] Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 53.

e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.

f. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.

g. Ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua.

h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

1. Ciri ciri keluarga harmonis menurut islam:

a. Pembentukan keluarga yang di dasari harapan keridhaan Allah tanpa yang lain

Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwan.

b. Tujuan pembentukan keluarga

Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah semata.

c. Lingkungan

Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan

tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan dan susahsenang dilalui bersama.

d. Hubungan antara kedua pasangan

Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurmakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

e. Hubungan dengan anak

Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.

f. Duduk bersama

Keluarga harmonis selalu siap duduk bersamadan berbincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.

g. Kerjasama saling membantu.

Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu.mereka bersatu untuk memikul

beban bersama. Dalam bangunan ini tampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing.

h. Upaya untuk kepentingan bersama.

Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera pasangannya. Saling menjagadan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia di ikutkan dalam musyawarah tadi.[18]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keharmonisan keluarga adalah Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hubungan ikatan yang erat antar anggota keluarga, Terpenuhinya kebutuhan (materiil, psikis, sosial) dalam keluarga, Komunikasi yang baik dan Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

D. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

1. Faktor pendukung keluarga harmonis

Keluarga harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatian faktor berikut:[19]

a. Perhatian

[18] Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan anak* (Bogor: Cahaya :2002), 16-21.

[19] Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986), 42-44.

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluargannya, agar kejadian yang kurang dinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya,

ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilakan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota kleuarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkn keadaan kebosanan dan kestatisan.

f. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari fihak orang tua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolongmenolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah

sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.[20]

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

[20] Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi skesulitan, maka kedua belah fihak harus memperhatikan:

1. Menghadapi kenyataan. Suami isteri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulanginya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.
2. Penyesuaian timbal balik. Perlu usaha terus menerus dengan saling memerhatikan, saling mengungkapkan cinta dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan salaing memberi dukungan, semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim antara suami dan isteri yakni seks.
3. Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang. Maka macam-macam perasaan jengkel, kecewa, tidak adil yang bisa menimbulkan prasangka, curiga yang mewarnai suasana hubungan suami-isteri dan mempengaruhi hubungan intim mereka harus di jauhi.

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau isteri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memperhatikan: Masing-masing tidak

kehilangan individualitas, azaz berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau isteri, setiap tindakan dan keputusan penting harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasangan hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya. Dengan bertambahnya usia maka bertambah pula kemampuan menghadapi masalah, namun masalah yang muncul semakin baru maka hubungan perlu dijaga dengan selalu berkominikasi dengan cara yang harmonis.[21]

Dalam kehidupan rumah tangga, para anggota keluarga terutama suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan hilangnya cinta kasih adalah:

1. Watak yang keras. Hilangnya cerminan cinta kasih dalam keluarga merupakan akibat dalam rumah tangga berwatak keras. Anggota keluarga berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan, dan kata-kanya. Akhirnya ini akan merambah dalam diri angota keluarga yang mengakibatkan ikatan cinta kasih ini berangsur-angsur hilang, cinta kasih berubah menjadi kebencian dan kebosanan, pasangan dan keluarga menjadi terhina. Jagalah diri dari watak yang keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

[21] Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Hlm . 202-203.

2. Perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya bermakna luas, mulai dari perbuatan, sikap, maupun kata-kata. Hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga. Caranya dengan menjaga adap atau tatakrama. Perlakukan orang lain dan keluarga dengan penuh perhatian dan menjaga dari perbuatan aniaya untuk menciptakan iklim yang harmonis.
3. Ucapan buruk. Lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pda pedang, karena dengannya manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibat dari ketajaman lidah dapat membekas dalam hati pasangan dan anggota keluarga, sehingga ia merasa kurang aman dan tentram dalam keluarganya.dan apabila ini terus berlanjut maka akan memberikan efek berpudarnya kecintaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bersangkutan.[22]

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah fihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut

[22] Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), 165- 174.

akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.[23]

Keluarga akan mencapai taraf keharmonisan apabila tidak hanya didasarkan pada faktor biologis semata, namun aspek kasih sayang (afeksional) harus berlaku didalamnya sebagai pilar utama stabilitas suatu perkawinan. Matriks organisasi keluarga (bio-psiko-sosial-spiritual) haruslah di seimbangkan dengan menjaga tali pengikat didalamnya yaitu tali keharmonisan yang berdasarkan afeksional.[24]

Fakto-faktor yang dapat mendukung keharmonisan keluarga yaitu: 1) agama, 2) keutuhan keluarga, (3) komunikasi di dalam keluarga. Agama Individu dapat menuju ketenangan dan ketentraman hidup apabila mempunyai suatu pegangan dalam melaksanakan hidup. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah kita harus dapat mempunyai pegangan hidup yang berlandaskan agama. Nasihat satu sama lain sangat dianjurkan dalam beragama. Hendaknya dalam keluarga harus saling sayang menyayangi, memaafkan, menyatakan perasaan cinta, menghormati, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa:

1. Keluarga yang ditegakkan berdasarkan tuntunan Allah SWT, bisa memberikan ketenangan dan ketentraman hidup pada suami, istri, dan anak-anaknya.

[23] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2002), 5-7.
[24] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, 770-803.

2. Agama menganjurkan kepada setiap pasangan suami istri untuk memberi dan menerima nasihat satu sama lain.
3. Agama menganjurkan kepada suami dan istri untuk saling memberi kasih sayang, menyatakan perasaan cinta, menghormati keluarga, kerabat, sahabat, dan memaafkan kesalahan satu sama lain.
4. Unsur agama di dalam keluarga dapat mengacu kepada kemakmuran di kalangan keluarga itu sendiri dan meningkatkan kesejahteraan jiwa dan raga dengan cara memberi manusia hak-hak serta membimbingnya kepada tujuan-tujuan yang mulia dan sehat.

Faktor faktor penghambat keluarga harmonis:

1. Faktor ekonomi Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering terjadi menjadi penyebab keluarga tidak harmonis. Karena setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan. Kondisi ekonomi yang lancar tentu diinginkan oleh semua orang agar kehidupan rumah tangganya tercukupi. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. Kondisi ekonomi yang kekurangan tentunya membawa dampak pertengkaran dalam rumah tangga jika tidak adanya rasa lapang

dada dan bersyukur dalam diri suami dan isteri serta anak-anaknya.

2. Kurangnya Komunikasi Penyebab lain dari penghambat keluarga harmonis adalah karena kurangnya komunikasi antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik tentu tentu akan menghasilkan hubungan yang baik serta mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu akan menyebabkan permasalahan yang akan menimbulkan pertengkaran.
3. Kurangnya Rasa Perhatian Kurangnya perhatian juga menjadi salah satu faktor penyebab penghambat keluarga harmonis. Rumah tangga yang tidak memiliki perhatian didalamnya akan membuat sistem kekeluargaan menjadi kurang harmonis. Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga sangatlah penting secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, maka tentu tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya.
4. Kurangnya Keterbukaan Faktor penghambat keluarga harmonis selanjutnya adalah kurangnya keterbukaan antar anggota keluarga. Dalam keluarga tentu dibutuhkan rasa saling berbagi

dan rasa saling terbuka satu sama lainnya. Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga dapat tercipta.

2. Cara membentuk keluarga harmonis

Keluarga harmonis adalah dimulai dengan keluarga yang akrab. Diperlukan upaya dan cara pandang yang lebih matang untuk menciptakannya,banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari keharmonisan tadi. Namun yang lebih penting adalah menjaga keintiman, dengan cara sebagai berikut:

1. Toleransi. Toleransi disini adalah memahami bahwa orang-orang yang kitacintai mungkin mempunyai gambaran yang berbeda dalm fikiran merekatentang cara menghadapi suatu peristiwa. Jadi dalam keluarga tidakmeributkan hal sepela, mencoba menyamakan persepsi dan bekerja sama.
2. Waktu bersama-sama, menggali kreatifitas dan mengambil manfaatnya bagi keluarga, merencanakan waktu khusus, isi momen-momen istimewa, ubah cara rutin dengan melibatkan seluruh keluarga, nikmati bersama hobi anda dan libatkan diri dengan melibatkan anak dalam kegiatan yang digemari.
3. Jatuh bangun (terus berusaha). Jangan menyerah terus mencoba pendekatan baru untuk menjalin hubungan yang lebih mandalam

dengan anak,pasangan, dan sesuaikan dengan minat, usia, serta keadaan.

4. Terjunlah kedunia (menunjukkan kasih sayang dalam tindakan).
5. Kurangi menggurui, perbanyak mendengar, Berusahalah untuk saling menghormati sudut pandang dan impian satu sama lain.
6. Sarana hidup sebagai penyimpanan keyakinan yang harus ditanamkan. Hal ini dilakukan dengan membuat kotak, buku, dan sebagainya untuk menyimpan gagasan, nilai, yang layak disimpan di kotak tersebut, namun sebelumnya harus melalui komunikasi dengan keluarga, serta cara penggunaanya diatur oleh keluarga.
7. Cinta menyeluruh. Tunjukkan dan sering-seringlah menunjukkan cinta kepada keluarga.[25]

Dalam ajaran agama islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga yang sakinah atau harmonis. Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang.Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesabaran dan keuletan dari suami istri. Islam memberikan ramburambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:

[25] Doe, Mimie, SQ Untuk Ibu: *Cara-Cara Praktis dan Inspiratif UntukMewujudkan Ketentraman Ruhani*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2002), 65-66.

Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat kalau kita mendapat karunia dari Allah SWT berupa harta, ilmu, anak dan lain-lain, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggaman kita itu berbarakah.

BAB IV

LONG DISTANCE RELATIONSHIP DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Keluarga Sopir Truk Yang Menjalani *Long Distance Relationship* di Nagari Pematang Panjang

Keharmonisan keluarga menjadi dambaan setiap orang, keluarga yang saling membersamai, selalu ada dalam suka dan duka adalah potret keluarga yang bahagia yang diimpikan banyak orang. Kewajiban seseorang ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang didalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ketika terjadi permasalahan diluar rumah. Maka, suami atau istri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.[1]

Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukan merupakan perkara yang mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan oleh keduanya, antara lain mengetahui karakteristik suami atau istri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Dasar hukum keharmonisan itu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga *sakinah*, *mawaddah warohmah*

[1] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996) , 111.

(dipenuhi ketenangan, cinta kasih dan sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran Ar-Rum ayat:21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum (30): 21).*

Berdasarakan ayat di atas diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al Quran. Keharmonisan dalam keluarga harus menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberi rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian diantara mereka, karena apabila psangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya diantara rahmat-Nya lah, menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih dan sayang. Sebab itu, agar sarana-sarana kerikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.[2]

Konsep keharmonisan disetiap keluarga itu berbeda beda, begitu juga dengan konsep keharmonisan rumah tangga sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* di Nagari Pematang Panjang, berikut adalah hasil dari wawancara penulis terhadap keluarga sopir truk di nagari Pematang Panjang:

[2] Arifa'i dan Muhammad nasib, *Ringkasan Tafsir ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 759.

1. **Sudah berapa lama Bapak dan Ibu menikah.?**

 Wawancara dengan keluarga sopir truk di Nagari Pematang Panjang dengan Ibu Linda istri dari Bapak Herman," *saya menikah sudah 5 tahun, saya istri kedua suami saya, Bapak juga suami kedua saya, suami pertama saya sudah meninggal".* Wawancara dengan Ibu Safitri istri dari Bapak Makmus," *kurang lebih sudah sepuluh tahunan lah, ini sama sama pernikahan kedua kami'.* Wawancara dengan Ibu Mila istri dari Bapak Hamlis, "*baru tiga tahun, ini merupakan pernikahan ketika saya dan pernikahan kedua suami saya".* Wawancara dengan Ibu Aisyah, *"saya baru menikah dua tahun".* Wawancara dengan Ibu Reni istri dari Bapak Ruli," *saya menikah sudah 15 tahun dan ini pernikahan kedua saya* ". Wawancara dengan Ibu Sariati istri dari Bapak Mardi," *saya menikah sudah 20 tahun".*

2. **Menurut Bapak atau Ibu apa itu kewajiban sebagai pasangan suami istri.?**

 Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing suami dan istri. Bila semua hak dan kewajiban suami dan istri serta kewajiban bersama ditunaikan dengan sebaik-baiknya insya Allah keluarga harmonis akan terwujud. Karna keluarga harmonis adalah buah dari ketundukan suami istri kepada ajaran dan nilai-nilai Islam.

 Wawancara dengan keluarga sopir truk tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri:

Wawancara dengan Ibu linda, "*kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri, melindungi istri dan anak anak, kewajiban istri yaitu taat kepada suami dan memelihara kehormatan dan harta suami".* Wawancara dengan ibu Safitri, "*kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk keluarga, kewajiban istri yaitu melayani suami*". Wawancara dengan Ibu Mila, "*kewajiban suami yaitu mencari nafkah, kewajiban istri yaitu taat dan tidak durhaka kepada suami*". Wawancara dengan Ibu Aisyah, "kewajiban suami yaitu memberi nafkah *lahir dan batin, kewajiban istri menjaga anak dan melayani suami*". Wawancara dengan Ibu Reni, "*kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak, kewajiban istri memelihara anak dan taat kepada suami*". Wawancara Ibu Sariati, "*kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban istri yaitu melayani dan taat kepada suami*".

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dari setiap pasangan tentang kewajiban suami istri, yang mana kewajiban suami kepada istri meliputi mempergauli istri dengan baik, memberi nafkah lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Sebagai manajer dalam rumah tangga, menjaga harta dan kehormatan suami, tidak durhaka kepada suami dan berhias untuk suami.

Terdapat juga kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu, menjaga iman dan meningkatkan ketaqwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada allah, yang menjadikan tolak ukur perbuatan dalam semua aspek kehidupan, seperti

beribadah bersama, menjaga makan dan minum agar halal, menutup aurat, dan mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh.

3. Menurut Bapak atau Ibu konsep keluarga harmonis itu seperti apa.?

Wawancara dengan ibu Linda dan Bapak Herman mengatakan bahwa konsep keharmonisan itu, keluaga yang bahagia, keluarga yang saling pengertian, keluarga yang terbuka dan jujur satu sama lain, dan keluarga yang mapan dan berkecukupan, saling memahami dan jujur.[3]

Wawancara dengan Ibu Safitri dan Bapak Makmus mengatakan bahwa konsep keharmonisan itu, keluarga yang bahagia dan memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain.[4]

Wawancara dengan Ibu Mila dan Bapak Hamlis mengatakan bahwa konsep keharmonisan dalam keluarga itu, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang damai, keluarga yang tentram dan memiliki rasa tanggug jawab terhadap pasangan.[5]

Wawancara dengan Ibu Aisyah istri dari Bapak Nofri yang mengatakan konsep keluarga harmonis itu, keluarga yang bahagia dan memiliki rasa kasih sayang, saling pengertian, keserasian, dan saling melindungi antara satu sama lain.[6]

Wawancara dengan Ibu Reni istri dari Bapak Ruli yang mengatakan bahwa konsep keharmonisan dalam keluarga itu kesepahaman hidup suami dan istri, saling memahami antara satu dan lain, adanya rasa saling percaya antara

[3] Linda, Herman, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 17 Juni 2023.
[4] Safitri, Makmus, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 17 Juni 2023.
[5] Mila, Hamlis, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.
[6] Aisyah, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.

suami dan istri serta saling mencintai. Selain itu bisa memberikan waktu luang untuk keluarga. Seperti mengajak jalan-jalan dan bermain dengan anak-anak.[7]

Wawancara dengan Ibu Sariati istri dari bapak Mardi yang mengatakan bahwa konsep keharmonisan dalam keluarga itu keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang tidak sering terjadi pertikaian, dan ketenangan didalam keluarga. [8]

4. Apakah Bapak atau Ibu sudah merasa bahwa keluarganya telah memenuhi syarat untuk menjadi keluarga harmonis.?

Wawancara dengan Ibu Linda, "*kurang harmonis, karna masih sering bertengkar karna kesalah pahaman yg terjadi, kurangnya perhatian dari suami".* Wawanvara dengan Ibu Safitri , "*belum, karna kurang nya tanggung jawab yang diberikan oleh suami".* Wawancara dengan Ibu Mila, "*belum, karna sering bertengkar dan kurangnya rasa peduli antar suami istri".* Wawancara dengan Ibu Aisyah, "*kurang harmonis, karna kurangnya rasa saling pengertian antara suami istri*". Wawancara dengan Ibu Reni, " belum, karna kurangnya kesepahaman antara suami dan istri, rasa tidak percaya terhadap pasangan". Wawancara dengan Ibu Sariati, *"belum, karna seringnya terjadi pertikaian antara suami istri".*

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep keharmonisan di dalam keluarga menurut keluarga sopir truk di Nagari Pematang Panjang, keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, aman dan tentram, berkecukupan, kepedulian terhadap satu sama lain. Dan dari penelitian

[7] Reni, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.
[8] Sariati, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 19 Juni 2023.

yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada tanggung jawab dan komunikasi yang sehat.

Sedangkan keluarga sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* ini sulit untuk mewujudkan komunikasi yang sehat dikarenakan tidak tinggal satu atap dan jarangnya bertemu diatara keduanya. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam hubungan suami istri yang harmonis. Dengan saling mendengarkan, memahami, menghargai satu sama lain, komunikasi yang terjalin dengan baik akan memperkuat ikatan dan memperdalam suatu hubungan.

B. Kenapa Sopir Truk Yang Menjalani *Long Distance Relationship* Tidak Bisa Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis

Pernikahan yang bahagia sampai akhir hayat menjadi impian semua orang. Namun jalan menuju rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah. Akan menemui banyak pertentangan, perbedaan pendapat, sehingga terkadang sikap romantis yang dimiliki pasangan pun berkurang. Menjaga kelanggengan rumah tangga bukan hanya tugas seorang istri atau suami saja melainkan tugas keduanya sebagai pasangan.

Berprofesi sebagai sopir truk merupakan sebuah pilihan, karena mata pencaharian ini bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan sangat menegangkan karena menyangkut berbagai aspek diantaranya; memiliki jam kerja yang tidak pasti, pulang tidak sesuai yang diinginkan, jarang berada di rumah, kekhawatiran akan terjadi perselingkuhan karena kesempatan mencari pasangan lain sangat terbuka lebar, kekhawatiran tidak fokus dalam

mengemudi apabila dalam rumah tangga sedang ada masalah. Namun apapun jenis pekerjaan seorang suami yang terpenting adalah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir truk di nagari pematang panjang sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Linda istri dari bapak Herman mengatakan bahwa, menjadi istri seorang sopir itu tidaklah mudah, harus banyak banyak bersabar karna bnyaknya resiko yang harus dia hadapi, yang pertama ia harus rela ditinggal suaminya untuk bekerja bahkan sampai tiga bulan sekali suaminya baru bisa pulang kerumah. Ibu linda sering merasa kesepian dan belum lagi dia harus menyingkirkan rasa cemburunya, dan *negatif thinking* terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya diluar sana, tidak dipungkiri banyaknya godaan yang datang dari luar sana, cemburu lah yang menyebabkan Ibu Linda dan Bapak Herman sering bertengkar. Selain itu hubungan Bapak Herman dan anaknya kurang akrab dikarenakan kurangnya waktu kebersamaan diantara keduanya. Akan tetapi dalam segi keuangan bapak herman selalu mencukupi untuk keluarganya.[9]

Kemudian wawancara dengan Ibu Safitri istri dari Bapak Makmus yang mengatakan bahwa suaminya pulang bahkan satu kali dalam enam bulan. Ibu Safitri mengatakan kesabarannya benar benar di uji oleh suaminya. Dalam enam bulan tersebut Bapak Makmus hanya empat kali mengirimkan uang untuk keluarganya dengan jumlah yang tidak banyak bahkan tidak cukup untuk

[9] Linda, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 17 Juni 2023.

memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga Ibu Safitri harus turut bekerja demi menghidupi keluarganya. Dan sering kali uang menjadi pemicu pertengkaran diantara keduanya.[10]

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mila istri dari Bapak Hamlis yang mengatakan bahwa suminya pulang dalam satu bulan sekali, Ibu mila mengatakan suami nya jarang memberi kabar kepadanya membuat Ibu Mila sering merasa curiga kepada suaminya karna tidak bisa di pungkiri kehidupan sopir yang sangat beresiko dengan adanya orang ketiga apalagi dengan rentang waktu yang lama tidak bersama dengan istrinya. Bahkan disaat Ibu Mila melahirkan anak keempat nya Bapak Hamlis tidak bisa menemani dan membuat keretakan dalam rumah tangga mereka.[11]

Selanjutnya wawancara dengan Aisyah istri dari Bapak Nofri yang merupakan pasangan yang baru menikah, Ibu Aisyah mengatakan bahwa suami nya pulang satu kali dalam sebulan. Ibu Aisyah mengatakan ia sering merasa merasa kesepian dan sering juga berfikiran yang macam macam terhadap suaminya. Ibu Aisyah juga sering merasa khawatir takut terjadi apa apa terhadap suaminya yang membuatnya tidak tenang. Hal ini membuat Ibu Aisyah selalu menghubungi suaminya setiap waktu yang terkadang membuat suaminya marah karna tidak bisa berkonsentrasi terhadap pekerjaannya.[12]

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Reni istri dari Bapak Ruli yang mengatakan bahwa suminya pulang satu kali dalam satu bulan, Ibu Reni mengatakan resiko punya suami sopir truk tidak bisa ditentukan waktu

[10] Safitri, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 17 Juni 2023.
[11] Mila, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.
[12] Aisyah, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.

pulangnya dan gajipun tidak sebanding dengan resikonya dijalan. Dan gosip gosip tetangga yang sering membuat ibu Reni menjadi panas dan merasa tidak nyaman dengan itu dan membuat ibu Reni selalu melimpahkan kekesalannya kepada suaminya dan yang akhirnya menjadi pemicu terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedekatan Bapak ruli ini dengan anaknya tidak cukup baik karna kurangnya intensitas bertemu diantara mereka.[13]

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sariati istri dari Bapak Mardi yang mengatakan bahwa suaminya pulang satu kali dalam dua bulan, disaat pulangpun Bapak Mardi tidak menghabiskan waktu bersama dengan istri dan anaknya. Bapak Mardi lebih memilih duduk di warung bersama teman teman nya, Ibu Sariati mengatakan bahwa Bapak Mardi sering pulang malam dan pulang pulang sudah dalam keadaan mabuk. Hal ini membuat ibu Sariati merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari suaminya dan sering memicu terjadinya pertengkaran diantara keduanya.[14]

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa kurangnya keharmonisan dalam keluarga sopir truk disebakan oleh faktor kecemburuan, kecurigaan, kesepian, ekonomi, kurangnya kepercayaan, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya kasih sayang, kuranya perhatian, dan tidak mengutamakan kebersamaan dengan keluarga, tidak terjalinya komunikasi yang baik, bersikap egois dan emosiomal dan kurangnya keterbukaan antara suami dan istri.

[13] Reni, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 18 Juni 2023.
[14] Sariati, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang: 19 Juni 2023.

Dalam menjalankan *Long Distance Relationship* menjadi sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan bagi setiap pasangan, banyak yang merasa berat untuk menjalaninya den memang bukan suatu yang mudah untuk di jalani. Walaupun hubungan *Long Distance Relationship* ini dikatakan banyak ke khawatiran, dan setiap hari rasanya seperti cobaan berat yang menguras emosi.

Tentunya ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat pondasi hubungan:

Yang pertama kepercayaan, kepercayaan itu ibarat akar pada sebuah pohon besar, jika akar itu kuat maka badai sebesar apapun tidak akan mampu menumbangkan pohon itu, sama halnya dengan sebuah hubungan baik jauh maupun dekat sudah seharunya kepercayaan merupakan pondasi utama untuk menjaga keutuhan hubungan tesebut dan hati hati terhadap tuduhan terhadap pasangan karna kalau tidak terbukti jangan mudah berasumsi karna kadang imajinasi dan kekhawatiran itulah yang membuat keretakan dalam sebuah hubungan.

Yang kedua keterbukaan, terbuka untuk menceritakan apa apa yang sedang kamu rasakan itu sesuatu yang baik dan keterbukaan lah yang akan mendekatkan, dengan menceritakan apa yang di rasakan, apa yang di pikirkan ataupun apa yang di kerjakan, itu akan membuat keduanya saling memahami.

Yang ketiga kompromi, tidak ada hubungan tanpa adanya konflik, apalagi hubungan jarak jauh sangat rawan dengan berbagai percekcokan, mulai dari hal hal yang sepele hingga hal hal yang bersifat *principle*, di saat saat seperti inilah sebagai pasangan harus bisa mencairkan suasana dan mampu

untuk bisa berkompromi dengan pasanganuntuk mencari jalan tengah yang baik untuk keduanya, berkompromi dengan sehat dengan pasangan juga merupakan salah satu penentu seberapa kuatnya hubungan antara keduanya di masa depan. Karna pasangan yang yang mampu berkompromi dan menyelesaikan masalah dengan baik akan membentuk pondasi pondasi yang kuat untuk bisa lebih mudah menyelesaikan konflik yang datang di kemudian harinya.

Yang keempat komitmen, merupakan hal yang yang wajib dimiliki setiap pasangan ketika menjalani hubungan jarak jauh, komitmen dibutuhkan untuk mempertahankan suatu hubungan, terkadang suatu kesulitan bertemu dan rasa jenuh bisa menjadi salah satu penyebab retaknya sebuah hubungan, komitmen lah yang bisa mengingatkan kamu untuk tetap fokus pada tujuan hubungan dan juga menjaga hubungan agar tetap langgeng.

Yang kelima Kedewasaan, kedewasaan ini sangat penting dimiliki dalam sebuah hubungan apalagi dalam hubungan jarak jauh sangat diperlukan, kedewasaan bukan soal angka dan usia tapi bagaimana cara kamu bersikap kadang harus peka dan kadang harus tidak boleh memaksa tidak boleh mudah cemburu walaupun jauh kadang mau mengalah walaupun bukan kita yang salah, dibutuhkan kedewasaan untuk sadar apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan suatu hubungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka telah sampai pada bab akhir yaitu bab penutup. Adapun beberapa kesimpulan yang akan penulis jabarkan mengenai skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan sebelumnya, bukan merupakan perkara yang mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan oleh keduanya, antara lain mengetahui karakteristik suami atau istri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Dan dalam kehidupan berumah tangga jika suami dan istri saling memahami keaadaan antara masing-masing pihak maka kehidupan berumah tangga akan tetap harmanis.
2. Konsep keharmonisan di dalam keluarga menurut keluarga sopir truk di Nagari Pematang Panjang, keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, aman dan tentram, berkecukupan, kepedulian terhadap satu sama lain. Dan dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada tanggung jawab dan kominkasi yang sehat. Sedangkan keluarga sopir truk yang menjalani *Long Distance Relationship* ini sulit untuk mewujudkan komunikasi yang sehat dikarenakan tidak tinggal satu atap dan jarangnya bertemu diatara keduanya. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam hubungan suami istri yang harmonis. Dengan saling mendengarkan, memahami, menghargai satu sama lain, komunikasi yang

terjalin dengan baik akan memperkuat ikatan dan memperdalam suatu hubungan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis ulas kembali yaitu:

1. Walaupun memang mencari nafkah kewajiban suami, namun suami juga perlu memperhatikan perhatian yang diberikan kepada anak dan istri di rumah apabila pulang kerumah setelah tidak pulang dalam jangka waktu yang lama. Kebanyakan suami tidak memperhatikan hal tersebut, beberapa dari para suami malah mengutamakan pergi untuk nongkrong bersama teman-temanya dan sudah tentu istri tetap merasa kesepian.
2. Dan saran untuk istri yang ditinggalkan suami agar bisa menahan diri dari aspek apapun untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kebanyakan istri sopir truk mungkin merasa kesepian dan tidak dapat menahan diri kemudian hubungan antara suami istri renggang.

DAFTAR PUSTAKA

Ad', At-Ta'lim. Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. Volume 1. Edisi 2. 2019.

Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial,* Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Aisyah. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 18 Juni 2023.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228

Arifa'i dan Muhammad nasib. *Ringkasan Tafsir ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

Arsi Antari Ayuning, Harto Wicaksosno, dan Fajar, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 12 No. 1 tahun 2020.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakaha*t. Jakarta: Amzah. 2011.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta; Pustaka pelajar. 2002.

Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1996.

Basyir. Azar *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press. 1999.

D Gunarsa, Singgih. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia 1991.

Eliyani, Eka Rahmah. *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 2. 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.

Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1991.

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* 770-803.

http://kbbi.portal.id/arti-ldr/. diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

https://detik.com/wedding-news/d/-masalah-dalam-pernikahan-jarakjauh, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

https://www.gramedia.com/best-seller/long-distance-relationship/, diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Husain, Abdullah Muhammad. *Mafaahiim Islamiyyah*. Juz II. Beirut: Daarul Bayaariq. 1996.

Ihromi. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. 1990.

KBBI edisi kedua. Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.

Linda. Herman. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 17 Juni 2023.

Mahmudah Zakiyatul Anin, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)". Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi). 2022.

Mazhari, Husain. *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya. 2004.

Mila. Hamlis. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 18 Juni 2023.

Mimie, Doe. SQ Untuk Ibu: *Cara-Cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Ruhani*. Bandung: Penerbit Kaifa. 2002.

Muslimah. "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan Tni-Ad". At-Ta'lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. Volume 1. Edisi 2. 2019.

Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994.

Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya. 2002.

Reni. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 18 Juni 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat* 2, Bandung:Cv Pustaka Setia ,2020.

Safitri. Makmus. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 17 Juni 2023.

Saidiyah, Satih dan Very Julianto. Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, Jurnal Psikologi Undip Vol.15. 2016

Sariati. *Wawancara Pribadi*. Pematang Panjang: 19 Juni 2023.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. 1982.

Subhan, Moh. "*Long Distance Marriage* (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam" Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.8 No.2. Pamekasan: 2022.

Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV.Insan Mandiri. 2014.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. 299.